



Sosialisasi Akreditasi Prodi Teknik Tingkat Nasional LAM TEKNIK: Kebijakan

Mengapa Akreditasi Penting?

Mengapa Akreditasi Penting



Program Studi yang tidak terakreditasi akan mendapatkan sanksi berupa gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri

UU 12 /2012 Pasal 28

Mengapa Akreditasi Penting



APS adalah bentuk **akuntabilitas publik** dilakukan oleh LAM

UU 12 /2012 Pasal 55

Mendidik Profesional yang Paham Risiko Memerlukan Penjaminan Kualitas



Mendidik Profesional yang Paham Risiko Memerlukan Penjaminan Kualitas




Koherensi atribut lulusan & kebutuhan industri dan masyarakat



EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION
<https://doi.org/10.1080/03043797.2020.1803216>




Development of contemporary engineering graduate attributes through open-ended problems and activities



Fungsi Akreditasi adalah memastikan keterkaitan antara kepentingan ini terjadi

Siklus Jaminan Mutu dalam Pendidikan Tinggi Teknik




Fungsi Akreditasi adalah memastikan semua proses ini terjadi


Alur Akreditasi : Permendikbud 5/2020



APS = Akreditasi Program Studi

AIPT = Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi





Keuntungan dalam 1 rumah besar



Desain Baru Sistem Akreditasi Teknik



Seluruh Prodi
Keteknikan

LAM-Teknik

- Wajib
- SNPT

BAN-PT

Badan Akreditasi Nasional
Menangani Akreditasi Program Studi (APS) dan
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)

Wajib (APS & AIPT)

1994-sekarang




BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGALIHAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Pasal 1

- (1) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dinyatakan siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) apabila semua hal berikut dipenuhi:
 - a. Bagi LAM Masyarakat, LAM telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan adanya Akta Notaris dan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. LAM telah mendapatkan keputusan daftar program studi yang termasuk dalam lingkup LAM dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. LAM telah mempunyai instrumen APS, termasuk instrumen pemenuhan syarat minimum APS, yang telah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - d. LAM telah mempunyai prosedur baku pelaksanaan APS;
 - e. LAM telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan APS sesuai prosedur baku sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. LAM telah mempunyai asesor yang cukup dalam jumlah dan memenuhi persyaratan.

Badan Hukum PII



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 11125/MPK.A/HK/2021
Lampiran : satu berkas
Hal : Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik

18 Februari 2021

Yth. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan rekomendasi terhadap usul pendirian LAM Teknik melalui surat Nomor 210/BAN-PT/MA/Pen/LL/2020 tanggal 4 Desember 2020; dan
2. secara prinsip pendirian LAM Teknik telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan persetujuan pengakuan pendirian LAM Teknik yang dibentuk oleh PII. LAM Teknik dapat melaksanakan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Nadiem Anwar Makarim

Nomor : 11125/MPK.A/HK/2021
Lampiran : satu berkas
Hal : Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik

18 Februari 2021

Yth. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan rekomendasi terhadap usul pendirian LAM Teknik melalui surat Nomor 210/BAN-PT/MA/Pen/LL/2020 tanggal 4 Desember 2020; dan
2. secara prinsip pendirian LAM Teknik telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemrakarsa LAM TEKNIK



Badan Kerja Sama Pendidikan
Metalurgi dan Material

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186/M/2021
TENTANG
PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI OLEH
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Daftar Prodi



F. Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik		
1.	Aeronautika	Diploma Tiga
2.	Biomedik/Biomedis*	Doktor
3.	Biomedik/Biomedis*	Magister
4.	Bioteknologi	Doktor
5.	Bioteknologi	Magister
6.	Bioteknologi	Sarjana
7.	Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan	Magister
8.	Elektro Mekanika	Diploma Empat/Sarjana Terapan
9.	Elektro Pelayaran	Diploma Tiga
10.	Elektromedik	Diploma Tiga
11.	Elektronika	Diploma Tiga
12.	Elektronika Dan Instrumentasi	Diploma Tiga
13.	Elektronika Dan Instrumentasi	Sarjana
14.	Elektronika Industri	Diploma Tiga
15.	Elektronika Intrumentasi	Diploma Empat/Sarjana Terapan
16.	Energi	Magister
17.	Energi Terbarukan	Magister

364.	Transportasi Darat	Diploma Empat/Sarjana Terapan
365.	Transportasi Laut	Diploma Empat/Sarjana Terapan

- * Perguruan tinggi harus memastikan apakah orientasi program studinya teknik atau sains. Bila sains: masuk ke LAM-PTKes, bila teknik: masuk ke LAM-Teknik
- ** Perguruan Tinggi harus memastikan apakah kurikulum program studi lebih dekat pada kesehatan atau informatika. Apabila lebih dekat pada Kesehatan, maka program studi tersebut masuk ke LAM-PTKes. Bila lebih dekat pada Informatika, maka program studi tersebut masuk ke LAM Infokom.
- *** Nama spesifik program studi di lingkup ini tercantum dalam Kepdirjen Belmawa 46/B/HK/2019

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Halaman 22 sampai dengan 33

lampiran SK Kemendikbudristek 186/M/2021

365 jenis/jenjang → 3750 prodi

Instrumen Akreditasi



- ▶ Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 28 Oktober 2021 telah menetapkan 2 (dua) Peraturan BAN-PT sebagai berikut:
 - ▶ Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
 - ▶ Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

Instrumen Akreditasi



BAN-PT

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
MAJELIS AKREDITASI**

Accreditation Council - National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 221/BAN-PT/MA/Per/BAN/2021 5 November 2021
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 12 dan
13 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi
Program Studi Lingkup Teknik

Yth. Direktur Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jakarta

Kami sampaikan bahwa Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada tanggal 28 Oktober 2021 telah menetapkan 2 (dua) Peraturan BAN-PT sebagai berikut:

1. Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

Mohon dapat ditindaklanjuti dengan mengunggah dan meneruskan kepada Ketua Badan Tetap Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) PII.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Tembusan:

1. Pjt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Ketua Badan Tetap LAM Teknik PII.



BAN-PT

**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG**

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN AKADEMIK DAN VOKASI LINGKUP TEKNIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PENDIDIKAN AKADEMIK DAN VOKASI LINGKUP
TEKNIK.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik,
 2. Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi,
 3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi,
 4. Pedoman Penilaian,
 5. Matriks Penilaian
 - a. Program Sarjana,
 - b. Program Magister,
 - c. Program Doktor,
 - d. Program Diploma Satu,
 - e. Program Diploma Dua,
 - f. Program Diploma Tiga,
 - g. Program Sarjana Terapan,
 - h. Program Magister Terapan, dan
 - i. Program Doktor Terapan.



BAN-PT

**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik PSPPI,
 2. Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri PSPPI,
 3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja PSPPI,
 4. Pedoman Penilaian PSPPI, dan
 5. Matriks Penilaian PSPPI.

Laporan Kinerja Program Studi



DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr	Ket.
	Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi	PS										√ : Diisi
1	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Pendidikan	1-1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	■ : Tidak diisi
2	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Penelitian	1-2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Tabel 1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi - Pengabdian	1-3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Tabel 2.a.1) Seleksi Mahasiswa (S1/ S.Tr/ S2/ M.Tr/ S3/ D.Tr)	2a1	■	■	■	√	√	√	√	√	√	
5	Tabel 2.a.2) Seleksi Mahasiswa (D3)	2a2	■	■	√	■	■	■	■	■	■	
6	Tabel 2.a.3) Seleksi Mahasiswa (D2)	2a3	■	√	■	■	■	■	■	■	■	
7	Tabel 2.a.4) Seleksi Mahasiswa (D1)	2a4	√	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Tabel 2.b Mahasiswa Asing	2b	■	■	■	√	√	√	√	√	√	
9	Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	3a1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
10	Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir	3a2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen	3a3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
12	Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap	3a4	√	√	√	√	√	■	√	√	√	
13	Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi	3a5	√	√	√	■	√	■	■	■	■	
14	Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen	3b1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
15	Tabel 3.b.2) Penelitian DTSP	3b2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
16	Tabel 3.b.3) Pengabdian kepada Masyarakat DTSP	3b3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
17	Tabel 3.b.4) Publikasi Ilmiah DTSP	3b4	■	■	■	√	■	■	■	■	■	
18	Tabel 3.b.5) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTSP	3b5	√	√	√	■	√	■	√	■	√	
19	Tabel 3.b.6) Karya Ilmiah DTSP yang Disitasi	3b6	■	■	■	√	√	√	√	√	√	
20	Tabel 3.b.7) Produk/Jasa DTSP yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	3b7	√	√	√	■	√	■	√	■	√	

Laporan Kinerja Program Studi



DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr
21	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Patent, Patent Sederhana)	3b8-1	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	3b8-2	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	3b8-3	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	Tabel 3.b.8) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	3b8-4	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25	Tabel 3.c Data Tenaga Kependidikan	3c	√	√	√	√	√	√	√	√	√
26	Tabel 4.a Penggunaan Dana	4a	√	√	√	√	√	√	√	√	√
27	Tabel 4.b Prasarana dan Peralatan Utama Lab di UPPS	4b	√	√	√	√	√	√	√	√	√
28	Tabel 4.c Data Prasarana di UPPS	4c	√	√	√	√	√	√	√	√	√
29	Tabel 5.a.1) Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran	5a-1	√	√	√	√	√				
30	Tabel 5.a.2) Pembimbingan Tugas Akhir	5a-2	√	√	√	√	√	√	√	√	√
31	Tabel 5.a.3) Mata Kuliah Basic Science dan Matematika dalam Proses Pembelajaran	5a-3				√	√				
32	Tabel 5.a.4) Capstone Design dalam Proses Pembelajaran	5a-4				√	√				
33	Tabel 5.b.1) Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi < 20 SKS	5b-1				√	√				
34	Tabel 5.b.2) Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi antara 20 hingga 40 SKS	5b-2				√	√				
35	Tabel 5.b.3) Data Pelaksanaan Kegiatan Belajar dalam Kegiatan MBKM	5b-3				√	√				
36	Tabel 5.c Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran	5c	√	√	√	√	√	√	√	√	√
37	Tabel 5.d Kepuasa Mahasiswa	5d	√	√	√	√	√	√	√	√	√
38	Tabel 6.a Penelitian DTSP yang Melibatkan Mahasiswa	6a				√	√	√	√	√	√
39	Tabel 6.b Penelitian DTSP yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi	6b						√	√	√	√
40	Tabel 7 PkM DTSP yang Melibatkan Mahasiswa	7	√	√	√	√	√				

Laporan Kinerja Program Studi



DAFTAR TABEL - LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - AKADEMIK VOKASI

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet	D1	D2	D3	S	STr	M	MTr	D	DTr
41	Tabel 8.a IPK Lulusan	8a	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa	8b1	√	√	√	√	√	√	√	√	√
43	Tabel 8.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa	8b2	√	√	√	√	√				
44	Tabel 8.c Masa Studi Lulusan Program Studi	8c	√	√	√	√	√	√	√	√	√
45	Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu Lulusan	8d1	√	√	√	√	√				
46	Tabel 8.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	8d2	√	√	√	√	√	√	√		
47	Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan	8e1	√	√	√	√	√				
48	Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan	8e2	√	√	√	√	√	√	√		
49	Tabel 8.f.1) Publikasi Ilmiah Mahasiswa	8f1				√	√	√	√	√	√
50	Tabel 8.f.2) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah	8f2					√	√	√	√	√
51	Tabel 8.f.3) Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi	8f3						√	√	√	√
52	Tabel 8.f.4) Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	8f4	√	√	√		√	√	√	√	√
53	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Paten, Paten Sederhana)	8f5-1				√	√	√	√	√	√
54	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	8f5-2				√	√	√	√	√	√
55	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	8f5-3				√	√	√	√	√	√
56	Tabel 8.f.5) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	8f5-4				√	√	√	√	√	√
57	Tabel 9.a) Evaluasi dan Pengendalian Sistem Mutu Internal	9a	√	√	√	√	√	√	√	√	√
58	Tabel 9.b) Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	9b	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			38	38	38	48	51	40	42	38	40

Beberapa Contoh Perbedaan



e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1) Fokus Penilaian

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses sivitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Beberapa Contoh Perbedaan



2) Elemen dan Deskripsi Penilaian

a) Kurikulum:

- ix. Jumlah SKS atau prosentase keseluruhan ilmu dasar sains dan matematika. (S, S.Tr.)
- x. Ketersediaan *capstone design project*. (S, S.Tr.)

LAM Teknik Akan Melayani



- Akreditasi Program Studi
- Penyetaraan/Rekognisi Internasional ke Unggul
(syarat & ketentuan berlaku)
- Banding

Prosedur umum:

- Siklus 3 batch/tahun
- Kuota 750 PS/tahun

Biaya Akreditasi



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 54151/MPK.A/AK.00.01/2021
Hal : Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi

10 Agustus 2021

Yth. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik
Jakarta

Berkenaan dengan usul persetujuan biaya satuan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia melalui surat Nomor 10/BATAP-LI-PII/009/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian, maka kami memberikan persetujuan biaya akreditasi program studi pada LAM Teknik sebagai berikut:

1. biaya satuan akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM Teknik adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan
2. biaya satuan banding sebesar Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan persetujuan di atas, kami harap Saudara segera menetapkan keputusan mengenai besaran biaya satuan akreditasi program studi sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Berkenaan dengan usul persetujuan biaya satuan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik) yang diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia melalui surat Nomor 10/BATAP-LI-PII/009/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian, maka kami memberikan persetujuan biaya akreditasi program studi pada LAM Teknik sebagai berikut:

1. biaya satuan akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM Teknik adalah sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan
2. biaya satuan banding sebesar Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tambahan:

Rekognisi /Penyetaraan Akreditasi Internasional Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Syarat & Ketentuan berlaku

Biaya Akreditasi



Perhitungan biaya sederhana

Biaya 53 juta per akreditasi (5 tahun)

Jika sebuah Prodi memiliki 60 mahasiswa (*student body*)

Maka biaya per mahasiswa selama 5 tahun = Rp 53 juta/60 mhs

= 0,883 juta/mhs.5tahun → = 0,177 juta/mhs.tahun

= Rp 88,333 /mhs.semester

Biaya tsb < biaya pulsa 1 semester (lihat grafik)

Prodi dengan 60 mahasiswa (*student body*)

Per batch berarti hanya 15 mahasiswa, ini tentu tidak layak juga secara ekonomis

Jika Prodi memiliki 30 mhs per batch

Maka biaya per mahasiswa selama 5 tahun

= Rp 44,17 ribu/mhs.semester

Persiapan SARPRAS



Persiapan ruang kantor:

- Gedung **Graha Rekayasa Indonesia** (GRI kantor pusat PII).
- Sementara: menyewa 2 ruangan di gedung 5 WTC Jakarta.

Pengembangan 2 sistem IT:

- **SAKTI** (Sistem Informasi Akreditasi Teknik Indonesia)
- **MADRASS** (Manajemen Administrasi Assesor)

Sosialisasi Sisinfo SAKTI kepada publik → **Awal 2022**

Assesor LAM Teknik



- Rekrutmen 1:
 - Menggunakan asesor ex BAN PT bidang teknik.
 - Pendaftaran ulang (274 asesor berpengalaman)
 - Training singkat terkait instrumen baru (264 pekan lalu ditetapkan).
- Rekrutmen 2:
 - Rekrutmen baru dijadwalkan 2022
 - Perkiraan kebutuhan 200-250 lagi
 - Jangka Panjang (termasuk para praktisi)
- Syarat Asesor
 - S₃ (akademisi) / IPM (praktisi)
 - Rekomendasi PT (akademisi) / BK-PII (praktisi)
 - Lulus test (Psikologi)

Perkiraan Prodi Jatuh Tempo



2022


631 Prodi

Batch 1



171

Batch 2



223

Batch 3




237

2023


578 Prodi

Batch 1




192

Batch 2



231

Batch 3



155

Izin Operasional oleh BAN PT (26 Nopember 2021)



- ❖ KEPMEN: Persetujuan Pendirian ✓
- ❖ PERBAN: Persetujuan Instrumen ✓
- ❖ KEPMEN biaya akreditasi ✓
- ❖ SK Dirjen DIKTI ttg lingkup Prodi ✓
- ❖ Sar-Pras: (Gedung PII) termasuk IT ✓
- ❖ Asesor yg cukup dan sdh terlatih ✓



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
MAJELIS AKREDITASI
Accreditation Council - National Accreditation Agency for Higher Education


Nomor : 233/BAN-PT/MA/Pen/LL/2021
Hal : Kesiapan LAM Teknik Dalam Melakukan Akreditasi Program Studi Lingkup LAM Teknik

26 November 2021

Yth. Ketua Badan Tetap
LAM Teknik PII
Jakarta

Menjawab surat Ketua Badan Tetap LAM Teknik PII Nomor 10/BATAP-LI-PII/031/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pemberitahuan Progres Kesiapan Operasional, kami sampaikan Rapat Pleno Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT tanggal 25 November 2021 menilai bahwa LAM Teknik telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Namun demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang dalam Rapat Pleno tersebut diwakili oleh Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek menyarankan agar Pernyataan BAN-PT bahwa LAM Teknik telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) dilakukan bersama-sama dengan keempat LAM lain yang telah mendapat pengakuan pendirian dari Menteri.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.





Menjawab surat Ketua Badan Tetap LAM Teknik PII Nomor 10/BATAP-LI-PII/031/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pemberitahuan Progres Kesiapan Operasional, kami sampaikan Rapat Pleno Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT tanggal 25 November 2021 menilai bahwa LAM Teknik telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Namun demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang dalam Rapat Pleno tersebut diwakili oleh Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek menyarankan agar Pernyataan BAN-PT bahwa LAM Teknik telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) dilakukan bersama-sama dengan keempat LAM lain yang telah mendapat pengakuan pendirian dari Menteri.

Apa Selanjutnya?



Lanjutan Per BAN 9/2020, (Pasal 1)

- (2) Sesuai dengan kewenangan yang ada, Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT memeriksa dokumen terkait kesiapan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, bilamana perlu, dengan meninjau tempat kedudukan LAM.
- (3) Apabila MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS, maka:
 - a. Proses APS, termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 3 (tiga) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan ke BAN-PT APS yang jangka waktu peringkat akreditasinya akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di BAN-PT;
 - d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS bagi yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
 - e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi terbit;
 - f. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pengajuan keberatan ke BAN-PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAN-PT untuk selanjutnya BAN-PT melakukan proses pengajuan keberatan hingga ada keputusan;
 - g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

**APS LAM TEKNIK
berlaku & BAN tidak
lagi menerima
usulan APS**

**BAN PT
Menyatakan
Kesiapan LAM
TEKNIK**

3 bulan

**Akreditasi Prodi (APS) oleh LAM TEKNIK
dengan instrument APS LAM TEKNIK**

**Akreditasi & Banding Prodi (APS) oleh BAN
PT dengan instrument APS BAN PT**

**Masa Berakhir Akreditasi
Prodi (transisi)**

**Prodi
(transisi)
mengajukan
Akreditasi ke
BAN PT**


Maksimum 6 bulan

**Akreditasi & Banding Prodi (APS) oleh BAN
PT dengan instrument APS BAN PT**

Simulasi dengan Asumsi

Ijin Operasional LAM TEKNIK: **1 januari 2022**

Jenis Prodi	Akhir Masa Berlaku Akreditasi	Akreditasi oleh dan dengan Instrumen
A	1 Januari – 31 Maret 2022	BAN PT
B	1 April – 30 Juni 2022	a. LAM TEKNIK (batch 2), atau b. BAN PT
C	> 1 Juli 2022	LAM TEKNIK



Website LAM Teknik

<https://lamteknik.or.id>

Hubungi Kami



info@lamteknik.or.id



081315247978
(Whatsapp)



Graha Rekayasa
Indonesia, Lantai 5
Jl. Halimun Raya
No. 39, Guntur,
Setiabudi
Jakarta - 12890



<https://lamteknik.or.id>



Terima Kasih